

**PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2)**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 104/HK.03.1-Kpt/1507/01/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN
DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
(DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor 104/HK.03.1-Kpt/1507/01/KPU-Kab/XI/
2018 diatur tentang :**

**Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Pemilihan Umum Tahun 2019.**

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 September 2018
- Lampiran 1 Halaman